

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penjabaran dari rumusan masalah, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah masih terdapat kelemahan dalam pengawasan peraturan desa yang dilakukan oleh BPD Poco dimana kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap fungsinya . Dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu :

1) Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa yaitu dimulai dari Tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan Peraturan Desa telah dilaksanakan dengan baik dan juga melibatkan partisipasi dari beberapa masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa fungsi dan tugas BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa terlaksana dengan baik.

2) Menampung Aspirasi Masyarakat

BPD belum maksimal dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat Desa, dalam hal ini kurangnya pengetahuan anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya itu sendiri. Dimana Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait. untuk itu dibutuhkan pengetahuan oleh masyarakat tentang keberadaan dan peranan BPD.

3) Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pola pengawasan belum berjalan secara maksimal, ini mungkin karena sikap tertutup yang sama-sama dilakukan, padahal seharusnya dibutuhkan keterbukaan seperti keterbukaan penggunaan anggaran, hanya saja sejauh ini, transparansi anggaran masih menjadi hal menakutkan sehingga tugas BPD dalam hal pengawasan juga berjalan secara pincang.

6.2 Saran

- 1) Diperlukan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia anggota BPD Poco agar pengawasan pemerintahan desa mulai dari proses legislasi sampai pengawasan APB Desa serta peraturan desa dapat berjalan maksimal. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan dan penyuluhan kepada anggota BPD. Jika diperlukan, dapat dilakukan pergantian anggota BPD yang lebih kompeten dalam melaksanakan tugasnya.
- 2) Diperlukan sosialisasi yang lebih menyeluruh dan secara rutin kepada masyarakat mengenai keberadaan BPD serta tugas dan fungsi BPD di Desa Poco. Selain itu pendanaan untuk kegiatan operasional BPD perlu ditingkatkan untuk kesejahteraan anggota BPD. Namun, hanya jika penyelenggaraan BPD Desa Poco telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang
- 3) Anggota BPD di setiap dusun harus berperan aktif dalam setiap kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPD sebagai wakil rakyat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat desa kepada Kepala Desa, misalnya keikutsertaan dalam musyawarah dusun. Sehingga BPD harus peka dan tanggap terhadap keluhan kesah dan keinginan masyarakat.

- 4) Sebaiknya BPD selalu melibatkan masyarakat dalam kegiatan apapun, dan mendekatkan diri kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, A., & Roza, D. (2019). Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembangunan Desa. *UNES Journal of Swara Justisia*, 1(1), 22-29.
- Beratha, N. Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1992.
- Handayani, Y. (2021). Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat pada Proses Pelaksanaan Pembangunan. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(1), 248-255.
- Imbran, H., & Hakim, Y. (2018). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Dulohupa Kecamatan Boliyohuto. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 6(2), 87-92.
- Ismanudin, I., & Setiawan, I. (2019). Peran Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa di Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. *ASPIRASI*, 9(2), 135-150.
- Jatmiko, Dwi. Kedudukan dan Peran Badan Permusyawaratan Desa. Surakarta, 2006
- Khaerunnisa, K. (2019). Peran BPD dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Secara Demokratis Menurut Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa (Studi Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone). *Jurnal Al-Dustur: Journal of politic and islamic law*, 2(1).
- Rahmadhani, Y. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa (Doctoral dissertation, fakultas Ilmu Sosial).

Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Roza, D., & Arliman, L. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *Padjadjaran Journal of Law*, 4(3), 606-624.

S.P.Siagian. 1997. Administrasi Pembangunan. Jakarta : CV. Haji Masagung

Yustika Ahmad Erani. *Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa*. cetakan pertama.(jakarta selatan:kementrian Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi RI 2015)

